

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ketentuan tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama baru disebutkan secara tegas sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, selain diatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan agama, juga di dalamnya diatur tentang hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan agama.¹

Hukum acara yang dimaksud diletakkan pada ketentuan Bab IV yang terdiri 37 pasal. Tidak semua ketentuan tentang hukum acara peradilan agama dimuat secara lengkap dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ini, hal ini dapat dilihat dalam pasal 54, dimana dikemukakan bahwa hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang Peradilan Agama.²

Terdapat kewenangan mutlak antara peradilan agama dengan peradilan umum. Kewenangan mutlak adalah kewenangan Badan Peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh

¹Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. VIII (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 7

²Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama," dalam *Amandemen Undang Undang Peradilan Agama (UU RI No. 50 Th. 2009)*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 107

badan peradilan lain, baik dalam lingkungan peradilan yang sama maupun dalam lingkungan peradilan yang lain.³

Pada Bab III pasal 49 sampai dengan 53 Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dijelaskan tentang kewenangan dan kekuasaan mengadili yang menjadi beban tugas Peradilan Agama. Diterangkan dalam pasal 49 ditentukan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan Hukum Islam, serta wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁴ Berbeda dengan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama berwenang dan bertugas mengadili perkara-perkara yang menjadi wewenang dan tugas Pengadilan Agama dalam tingkat banding, juga menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara Pengadilan Agama.⁵

Mengenai ada pihak yang menginginkan permasalahannya diselesaikan oleh campur tangan suatu Pengadilan, maka ia harus mengajukan permasalahannya tersebut kepada pengadilan. Permasalahan tersebut bisa disebut gugatan atau juga disebut permohonan.⁶

³Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 85

⁴Republik Indonesia, *Amandemen...*, *op.cit.*, hlm. 62

⁵Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 12

⁶Zainal Asikin, *op. cit.*, hlm. 17

Hasil akhir dari proses pemeriksaan perkara pada persidangan mulai dari pengajuan gugatan sampai dengan yang terakhir adalah putusan. Ada beberapa jenis putusan menurut isi atau kekuatan putusan dalam hukum acara perdata, antara lain:

1. Putusan *Declaratoir*, adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata.
2. Putusan *Constitutief*, adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.
3. Putusan *Condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi.⁷

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan sifat dari suatu putusan. Putusan sebagai produk hukum hakim pengadilan tentu memiliki kekuatan tertentu tergantung bagaimana putusan itu diberikan. Kekuatan putusan tersebut antara lain, yaitu:

1. Kekuatan mengikat. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat. Apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut. Putusan dalam arti positif putusan mengikat pihak-pihak yang berperkara, sedangkan dalam arti negatif kekuatan mengikat pada suatu putusan adalah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara

⁷Sarwono, *Hukum Acara Perdata; Teori dan Praktik*, cet. IV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 212

yang sama. Ulangan dari tindakan ini tidak akan mempunyai akibat hukum seperti disebutkan *nebis in idem*.⁸

2. Kekuatan pembuktian. Putusan merupakan akta autentik. Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dapat dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak yang berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu.
3. Kekuatan eksekutorial. Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau memperoleh kekuatan yang pasti, mempunyai kekuatan untuk dilaksanakan.⁹

Tentang poin (1), Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara langsung terkandung makna putusan yang telah final dan sekaligus dilarang untuk memperkarakannya kembali. Dengan demikian pada putusan yang berkekuatan hukum tetap, pada waktu bersamaan melekat doktrin *nebis in idem*, yang melarang suatu perkara yang sama yang telah diputus untuk diperkarakan (*relitigation*) untuk kedua kalinya.¹⁰ Larangan tersebut hanya berlaku pada pihak yang berperkara, sedangkan pada pihak ketiga tidak berlaku asas tersebut.¹¹

Berdasarkan penjelasan poin (2) kekuatan pembuktian ini artinya dengan putusan hakim itu telah diperoleh kepastian tentang sesuatu yang terkandung dalam putusan itu. Putusan hakim menjadi bukti bagi kebenaran sesuatu yang

⁸Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 309

⁹*Ibid*, hlm. 310

¹⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, cet. XV, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 702

¹¹*Ibid*, hlm. 703

termuat di dalamnya, putusan perdata lain yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat menjadi bukti dalam sengketa perkara perdata mengenai hal itu. Apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar dan tidak boleh diajukan perkara baru mengenai hal sama dan antara pihak-pihak yang sama pula (*nebis in idem*).¹²

Hanya saja tidak setiap putusan selalu berjalan mulus, dan tuntas dalam menyelesaikan sebuah perkara. Adakalanya pihak yang kalah tetap tidak mau menyerahkan bagian pihak yang menang meskipun telah ditetapkan pengadilan bagiannya masing-masing. Apabila seperti itu, maka eksekusi harus dilaksanakan untuk memaksakan putusan pengadilan dijalankan. Namun, untuk menjalankan sebuah eksekusi haruslah putusan yang sifatnya *condemnatoir*, tidak bisa hanya *declaratoir*. Sehingga putusan sengketa yang tidak bersifat *condemnatoir* tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya.¹³

Beberapa ahli hukum perdata, misalnya Yahya Harahap dan Abdul Manan, mengemukakan pendapat jika terjadi seperti kejadian tersebut satu-satunya cara untuk dapat mengeksekusi putusan sebelumnya tersebut adalah dengan melakukan gugatan baru. Gugatan tersebut ditujukan agar pihak yang kalah dihukum mentaati isi putusannya. Hanya saja hal gugatan tersebut tidak dikenal dalam peraturan dan sistem hukum acara perdata, khususnya Peradilan Agama. Apalagi menggugat putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap bisa saja menjadikan gugatan tersebut *nebis in idem*.

¹²Gemala Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 166

¹³Abdul Manan, *op. cit*, hlm. 313

Menurut temuan sementara penulis putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG, majelis hakim telah melakukan kecacatan hukum acara dalam putusannya, dimana majelis hakim mengabulkan perkara yang penggugatnya meminta perbaikan amar putusan pada putusan *kracht van gewijsde* dengan nomor 62/G/1988 tanggal 3 Agustus 1988. Kecacatan tersebut didasari dengan menambahkan amar yang bersifat *condemnatoir* tanpa memberikan dasar hukum pada pertimbangannya untuk memutus, dan pihak yang berperkara dalam gugatan ini berbeda dengan pihak yang diputus pada perkara sebelumnya, yaitu ahli waris penggugat asal. Selain itu, putusan nomor 62/G/1988 sebelumnya sudah diajukan gugatan perbaikan amar putusan sebanyak dua kali. Sehingga seharusnya melekat asas *nebis in idem*.

Berdasarkan uraian di atas, putusan tersebut mengandung kecacatan, karena mengabulkan gugatan penggugat. Alasan mengabulkan gugatannya, majelis hakim dalam pertimbangan tidak menyertakan dasar hukum, dasar hukum dalam mengabulkan tersebut tidak dikemukakan. Padahal seharusnya untuk memutus ada dasar hukumnya. Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum *syara*'.¹⁴

Majelis hakim juga mengabaikan putusan sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap. Padahal putusan tersebut merupakan bentuk adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang dihadapi.¹⁵ Putusan hakim

¹⁴Gemala Dewi, *op. cit.*, hlm. 163

¹⁵Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, cet. II, (Jakarta: RINEKA CIPTA, 2009), hlm. 124

merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dipersidangan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.

Berangkat dari uraian dan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut putusan majelis hakim nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG. dengan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG (Tentang Gugatan Perbaikan *Dictum* Pada Putusan *Kracht Van Gewijsde*)”

B. Rumusan Masalah

Bertujuan untuk memudahkan penelitian ini, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status pertimbangan majelis hakim dalam memutus putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG?
2. Apa alasan pengajuan gugatan oleh penggugat dalam putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG?
3. Bagaimana kedudukan hukum penggugat dalam putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka hal-hal yang menjadi pokok tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui status pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG.

2. Mengetahui alasan pengajuan gugatan oleh penggugat dalam putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG.
3. Mengetahui kedudukan hukum penggugat dalam putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG tersebut.

D. Signifikasi Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat berguna, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, baik bagi penulis ataupun pihak lain yang ingin mengetahui permasalahan ini secara mendalam.
2. Menjadi referensi atau bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai hubungan dengan masalah ini dari perspektif yang berbeda.
3. Memberikan kontribusi bahan pustaka pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari pada umumnya, dan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam pada khususnya.

E. Definisi Operasional

Bertujuan untuk menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, buatan,

dsb) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dsb).¹⁶ Maksudnya penyelidikan terhadap produk hukum Pengadilan Agama yang berupa putusan untuk mengetahui sebab diputuskannya. Dalam hal ini putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG.

2. Perbaikan adalah pembetulan kesalahan atau kerusakan.¹⁷ Maksud penulis adalah penggugat melakukan gugatan untuk memperbaiki putusan sebelumnya yang dianggap belum bisa dieksekusi.
3. *Dictum* adalah amar putusan; isi pokok; diktum. Kata-kata yang tercantum sebelumnya dengan perkataan “Mengadili” atau “memutuskan”.¹⁸ Maksudnya adalah amar putusan pada putusan sebelumnya.
4. Putusan adalah hasil memutuskan.¹⁹ Hasil atau kesimpulan terakhir dari sesuatu pemeriksaan perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap dari Pengadilan Agama
5. *Kracht Van Gewijsde*; *Kracht* adalah kekuatan, tenaga, kemampuan; *Kracht Van Gewijsde* atau *Absolutely Force* yaitu, kekuatan mutlak; dalam kasus perkara perdata, suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seseorang telah dijatuhkan hukuman karena sesuatu kejahatan maupun pelanggaran (di dalam perkara perdata).²⁰ Penulis

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, t.t), hlm. 37

¹⁷Amran YS. Chaniago, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 1996), hlm. 51

¹⁸Yan Pramudya Puspa, *op. cit.*, hlm. 310

¹⁹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *op. cit.*, hlm. 804

²⁰Yan Pramudya Puspa, *op. cit.*, hlm. 528

menemukan beberapa istilah, namun yang paling kuat berdasarkan kamus hukum adalah yang disebut di atas, dan yang dimaksud penulis adalah putusan Hakim Pengadilan Agama telah lewat waktu upaya hukum 14 hari sehingga sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu, penulis menemukan penelitian yang berhubungan. Di antaranya:

Pertama, dari Arrasurya Diani, NIM: E0010043, Universitas Sebelas Maret, dengan judul *Analisis Kewenangan Perbaikan Amar Putusan Pengadilan Tinggi Oleh Mahkamah Agung Dalam Putusan Kasasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1992K/Pid./2011)*, penelitian ini mengungkapkan mengenai kesesuaian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada kewenangan perbaikan amar putusan pengadilan tinggi oleh mahkamah agung dan bagaimana dasar pertimbangan mahkamah agung dalam memberikan perbaikan amar putusan serta penelaahan beberapa literatur mengenai sistem kekuasaan kehakiman menjadi senjata utama dalam analisa. Hasil dari penelitian tersebut, kewenangan perbaikan amar putusan merupakan kewenangan yang dimiliki oleh mahkamah agung.

Kedua, dari Miftahudin Azmi, NIM: C31205008, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan judul *Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor*

2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Gugatan *Nebis In Idem* dalam Perkara *Hadhanah*, penelitian ini membahas perapkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, dengan demikian gugatan *nebis in idem* dalam perkara *hadhanah* dapat diterima oleh pengadilan asalkan dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Demikian juga dalam Hukum Islam, penyelesaian sengketa *hadhanah* harus berdasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan anak, bukan kepada siapa yang lebih berhak dalam mengasuh anak.

Terdapat perbedaan dengan penelitian penulis. Penulis memfokuskan kepada hukum acara yang berkenaan dengan gugatan perbaikan *dictum* pada pengadilan yang sama dalam putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG yang telah *kracht van gewijsde* yang tidak memberikan dasar hukum dan terjadi pergantian penggugat.

G. Landasan Teori

1. Gugatan

Pihak-pihak yang menginginkan permasalahannya diselesaikan oleh Peradilan Agama harus melakukan gugatan. Pada dasarnya gugatan yang dilakukan oleh pihak penggugat dibuat sendiri oleh dirinya atau kuasanya, tidak ada campur tangan jaksa di dalamnya, kecuali undang-undang mengatur lain. Beberapa hal mengenai gugatan yaitu:

a. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya

terdapat dua pihak atau lebih, yaitu antara pihak penggugat dan tergugat, yang mana terjadinya gugatan umumnya pihak tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban yang merugikan pihak tergugat.²¹

Gugatan sudah ada pada masa Nabi Muhammad. Terdapat riwayat yang dijadikan dasar hukum gugatan/tuntutan kepada seseorang. Dasar hukum gugatan adalah sabda Nabi Muhammad yang maksudnya adalah apabila semua orang yang dipenuhi semua gugatannya, seseorang akan menggugat harta dan jiwa orang lain. Tetapi, (aturan yang benar adalah) bukti harus dikemukakan oleh Penggugat dan sumpah menjadi kewajiban orang yang mengingkari gugatan tersebut.²²

Tentang sengketa dan pertentangan adalah perkara yang tidak bisa berhenti/dihindarkan di antara masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka diharuskanlah ada cara penyelesaiannya, yaitu dengan cara menggugat pada pengadilan karena sesungguhnya jika dibiarkan akan menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Allah Yang Maha Tinggi tidak menyukai kerusakan itu.²³

Tidak semua perkara dapat diajukan ke pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah.

²¹Sarwono, *op.cit.*, hlm. 31

²²Wahbah az-Zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuh*, juz. VIII, (Damaskus: Dar al-fikr bidamasyq, 2006), hlm. 5983

²³*Ibid.*

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ditentukan bahwa pengadilan agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.

Aturan tersebut menghindarkan upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan ke pengadilan agama.²⁴

b. Yang dapat Dilakukan Terhadap Gugatan

Gugatan yang diajukan ke Peradilan Agama terdapat hal-hal yang dapat dilakukan, yaitu:

1) Penggabungan Gugatan

Penggabungan gugatan terhadap beberapa masalah hukum dalam satu surat gugatan tidak dilarang oleh hukum acara perdata. Boleh saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain. Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindarkan kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan.²⁵

Penggabungan gugatan bertujuan untuk memenuhi asas kekuasaan kehakiman yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebagai bentuk penegasan

²⁴Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama & Mahkamah Syar'iyah*, cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010) hlm. 54

²⁵Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 41

bahwa tugas peradilan adalah sebagai tempat bagi rakyat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, sehingga haruslah dilakukan dengan sesederhana mungkin dan biaya yang terjangkau dan waktu proses persidangan tidak berlarut-larut.²⁶

2) Perubahan Gugatan

Perubahan gugatan diatur dalam pasal 127 *reglement op de burgerlijk rechtsvordering* (Rv), pihak penggugat boleh mengubah tuntutan sepanjang pemeriksaan perkara, asal saja tidak mengubah atau menambah “*het anderwerp van den eisch*”. Pada praktik peradilan, kata tersebut diartikan ini meliputi seluruh apa yang menjadi dasar gugatan. Jadi, diperbolehkan mengubah surat gugatan sepanjang tetap berdasarkan pada hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan semula, dan tidak dibenarkan mengubah kejadian materiil yang menjadi dasar gugatannya.²⁷

Apabila terjadi perubahan gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka pihak tergugat diberi kesempatan untuk menjawab tentang benar atau tidaknya, patut atau tidaknya gugatan itu. Perubahan gugatan dapat juga dilaksanakan secara lisan di depan sidang.²⁸

Pengajuan surat permohonan perubahan gugatan yang telah didaftarkan di pengadilan dan pihak penggugat telah membayar biaya-biaya yang berhubungan dengan perkara persidangan, tetapi pihak pengadilan belum mengadakan pemanggilan terhadap pihak tergugat dan belum diadakan upaya perdamaian

²⁶Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 53

²⁷Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 44

²⁸*Ibid.*

antara pihak penggugat dan tergugat oleh pengadilan, maka perubahan gugatan dapat dilakukan tidak hanya terbatas pada pengurangan tuntutan saja, tetapi perubahan penambahan pokok tuntutan tanpa meminta persetujuan dari pihak tergugat.²⁹

3) Pencabutan Gugatan

Akibat hukum dari pencabutan gugatan yang dianggap penting diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a) Pencabutan mengakhiri perkara. Pencabutan gugatan bersifat final mengakhiri penyelesaian sengketa. Tidak menjadi soal apakah pencabutan dilakukan terhadap gugatan yang belum diperiksa. Meskipun pencabutan yang seperti itu bercorak *ex-parte*, karena dilakukan tanpa persetujuan tergugat, pencabutan itu bersifat final,
- b) Tertutup segala upaya hukum bagi para pihak. Sangat ironi dan tidak masuk akal sehat apabila terhadap pencabutan gugatan yang dilakukan penggugat sendiri atau yang disetujui pihak tergugat dimentahkan dengan cara mengajukan keberatan atau banding maupun kasasi,
- c) Para pihak kembali kepada keadaan semula. Setelah dilakukan pencabutan para pihak kembali pada keadaan semula sebagaimana sebelum diajukan gugatan dan seolah-olah diantara mereka tidak pernah terjadi sengketa,
- d) Biaya perkara dibebankan kepada penggugat. Ketentuan ini dianggap adil dan wajar, dan dapat dipedomani dalam praktik.³⁰

²⁹Sarwono, *op.cit.*, hlm. 73

³⁰Yahya Harahap, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 87

c. Pihak yang Dihubungkan dengan Perkara

Demi menghindari terjadinya kekurangan pihak dalam gugatan, lebih baik menarik pihak ketiga yang bersangkutan sebagai pihak daripada menjadikannya saksi. Dengan jalan menariknya sebagai tergugat, memberi jaminan kepada penggugat bahwa gugatannya tidak mengandung cacat *plurium litis consortium*. Contoh paling sederhana, penggugat menuntut dalam gugatannya jual beli antara tergugat dengan pihak ketiga tidak sah, oleh karena itu harus dibatalkan. Pengadilan tidak mungkin membatalkan jual beli antara tergugat dengan pihak ketiga tanpa mengikut sertakan orang ketiga sebagai tergugat.³¹

Pembahasan mengenai *plurium litis consortium* merupakan salah satu bentuk gugatan *error in persona*. Hal ini terjadi karena pihak yang bertindak sebagai penggugat maupun tergugat yang ditarik tidak lengkap, atau masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai penggugat atau tergugat. Akibat hukum dari terjadinya *error in persona* adalah gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.³²

d. Gugatan yang tidak diterima (*niet onvankelijk verklaart*)

Gugatan yang bermasalah akan mengakibatkan gugatan tersebut tidak diterima oleh Majelis Hakim, masalah yang ada dalam suatu gugatan, yaitu:

- 1) *Obscuur libel*, adalah posita dan petitum dalam gugatan tidak saling mendukung atau dalil gugatan kontradiksi. Mungkin juga objek yang disengketakan tidak jelas (apa, dimana, dan berapa besarnya). Mungkin juga

³¹*Ibid*, hlm. 117

³²*Ibid*, hlm. 112

petitum tidak jelas atau tidak terperinci secara jelas tentang apa yang diminta,³³

- 2) *Premature*, adalah gugatan yang belum semestinya diajukan karena ketentuan undang-undang belum terpenuhi. Misalnya, utang belum masanya untuk ditagih atau belum jatuh tempo, tetapi penggugat telah memaksanya untuk membayar, sehingga timbul perselisihan yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan,³⁴
- 3) *Error in persona*, berarti gugatan salah alamat. Misalnya, seorang ayah mengajukan gugatan cerai ke pengadilan untuk anak perempuannya, ia menggugat suami anaknya dengan tuntutan agar pengadilan menceraikan anaknya dengan suaminya. Jadi bukan anaknya sendiri yang melakukannya. Gugatan seperti ini harus dinyatakan oleh hakim tidak dapat diterima.³⁵ Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian juga sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai tergugat keliru dan salah, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil,³⁶
- 4) Daluwarsa, berbeda dengan sebelumnya yang belum waktunya untuk diajukan gugatan, daluwarsa justru telah melampaui batas waktu mengajukan gugatan yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya tentang pembatalan perkawinan dengan sebab dibawah ancaman. Suami

³³Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 300

³⁴*Ibid.*

³⁵*Ibid*, hlm. 301

³⁶Yahya Harahap, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 111

isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Tetapi, mengajukan pembatalan perkawinan tersebut setelah lewat jangka waktu 6 bulan dan dalam masa itu masih tetap hidup bersama. Hal tersebut menurut Undang-Undang Perkawinan telah lewat waktu mengajukan pembatalan, dalam artian permohonannya daluwarsa, sehingga tidak dapat diajukan pembatalan,³⁷

- 5) *Nebis in idem*, adalah gugatan yang diajukan oleh penggugat sudah pernah diputus oleh pengadilan yang sama, dengan objek sengketa yang sama dan pihak-pihak yang bersengketa juga orangnya sama. Apa yang menjadi sengketa adalah sama dengan yang telah diputus dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Terhadap *nebis in idem* dalam hukum perdata para ahli hukum berbeda pendapat, ada yang mengatakan hanya ada pada hukum pidana. Namun, juga ada yang mengatakan terdapat juga dalam hukum perdata, ini perlu karena mengadili hal yang telah diputus oleh pengadilan yang sama akan menimbulkan tidak adanya keastian hukum, dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata masyarakat.³⁸ Acuanannya apabila gugatan yang diajukan sama dalil dasar alasannya dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama, dalam hubungan yang sama pula dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap maka gugatan itu melekat asas *nebis in idem*. Oleh karena itu, terhadap gugatan seperti di atas, Majelis

³⁷Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 301

³⁸*Ibid*, hlm. 300

Hakim harus menjatuhkan putusan akhir dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima.³⁹

2. Putusan

Hasil akhir dari proses persidangan, atau produk hukum dari hakim adalah putusan. Penjelasan mengenai putusan adalah sebagai berikut:

a. Pengertian Putusan

Hakim merupakan salah satu anggota dari catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Sebagai penegak hukum, hakim mempunyai tugas pokok di bidang *judicial*, yaitu menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan tugas seperti itu, maka dapat dikatakan bahwa hakim merupakan pelaksana inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehormatan. Oleh karena itu, keberadaannya sangat penting dan determinan dalam menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan-putusannya.⁴⁰

Terdapat hadis yang menggambarkan bahwa pada masa Rasulullah sudah terdapat para pengambil keputusan atau hakim untuk memberikan keadilan hukum.

رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: القضاة ثلاثة، إثنان في النار و واحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار، و رجل جار في الحكم فهو في النار.
(روه ابن ماجه)

"Rasulullah bersabda: jenis hakim ada tiga, dua di neraka dan satu di surga: seseorang yang mengetahui kebenaran kemudian ia memutus hukum dengan kebenaran tersebut, maka ia akan ditempatkan di surga. Dan seseorang yang melakukan keputusan berdasarkan

³⁹Yahya Harahap, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 890

⁴⁰Wildan Suyuthi Mustafa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 97

kebodohnya, maka ia di neraka. Seseorang yang melakukan kesewenangan-wenangan dalam memuts hukum, maka ia akan ada di neraka.⁴¹"

Terdapat pula hadis yang menggambarkan pengambilan keputusan yang tidak disenangi Nabi Muhammad.

عن ابن عمر, قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة, فدعاهم إلى الإسلام, فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا, فجعلوا يقولون: صبأنا, وجعل خالد قتلا و أسرا, قال: فدفع إلى كلا رجل أسيره, حتى إذا أصبح يومنا؛ أمر خالد بن الوليد أن يقتل كلا رجل منا أسيره, قال ابن عمر: فقلت: و الله لا أقتل أسيري, ولا يقتل أحد و قال بشر من أصحابي, قال: فقدمنا على النبي صلى الله عليه و سلم, فذكره صنع خالد, فقال النبي صلى الله عليه و سلم -و رفع يديه- اللهم إني إليك مما صنع خالد. مرتين. (رواه النسائي).

“Dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi mengutus Khalid bin Walid ke Bani Jadzimah, kemudian ia menyeru mereka untuk memeluk agama Islam, tetapi mereka tidak bersikap baik dengan berkata, “kami masuk Islam”, melainkan berkata, “kami pindah agama”, sehingga menyebabkan Khalid melakukan pembunuhan serta penawanan. Ibnu Umar berkata, “Khalid menyerahkan kepada setiap orang (dari kami) perihal perlakuan kepada tawanannya, sehingga saat pagi hari tiba dari hari-hari yang kami lalui, maka Khalid bin Walid memerintahkan kepada setiap orang dari kami agar membeunuh tawanannya.” Ibnu Umar berkata: Aku berkata, “Demi Allah, aki tidak akan membunuh tawananku, dan membunuh tawanannya.” Ibnu Umar berkata: kami datang kepada Nabi, lalu diceritakan kepadanya perihal tindakan Khalid. Nabi pun bersabda sambil mengangkat kedua tangannya. “Ya Allah, aku menyatakan berlepas diri dari tindakan yang dilakukan Khalid”. Dua kali.”⁴²

Keputusan pengadilan pada dasarnya merupakan penerapan hukum terhadap suatu peristiwa, dalam hal ini perkara yang memerlukan penyelesaian melalui kekuasaan negara. Dengan kata lain, merupakan usaha untuk menampakkan hukum dalam bentuk yang konkret melalui suatu mekanisme

⁴¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, diterj. Ahmad Taufiq Abdurrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 361

⁴²Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan an-Nasa'i*, diterj. Kamaluddin Sa'diyatul Haramain, (Jakarta: Putra Azzam, 2013), hlm. 724

pengambilan keputusan hukum oleh pengadilan. Berkenaan dengan hal itu, terdapat tiga unsur dalam keputusan pengadilan. Pertama, dasar hukum yang dijadikan rujukan dalam keputusan pengadilan. Kedua, proses pengambilan keputusan. Ketiga, produk keputusan pengadilan. Unsur ketiga sangat bergantung kepada unsur pertama dan kedua.⁴³

Unsur pertama adalah hukum substansial dan hukum prosedural yang berlaku dan diberlakukan, meliputi hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dalam sistem hukum yang dianut di Indonesia, yang lebih dominan adalah sistem *civil law* dengan sedikit keragaman, dasar hukum ini menempati posisi yang sangat penting, oleh karenanya hakim berkewajiban menafsirkan dan menerapkan hukum sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan disamping hukum tidak tertulis. Kekeliruan dalam menerapkan hukum substansial dapat mengakibatkan keputusan itu dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding dan kasasi. Sedangkan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara dapat mengakibatkan proses peradilannya diulangi, itu pun masih berpeluang dibatalkan. Dengan kata lain, hakim terikat oleh ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁴

Disebutkan dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim diharuskan menggali nilai-nilai hukum dan keadilan.⁴⁵ Para hakim bukanlah legislator, karena tugasnya adalah melakukan

⁴³Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 236

⁴⁴*Ibid.*

⁴⁵Republik Indonesia, "Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman," didownload dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/1t4b01297e9d172/nprt/1060/uu-no-48-tahun-2009-kekuasaan-kehakiman> (20 April 2017)

ajudikasi atau memeriksa dan mengadili. Tugas membuat undang-undang itu ada dalam ranah legislasi. Kendati demikian pada akhirnya hakimlah yang menentukan apa yang dikehendaki oleh undang-undang itu. Hakim memang harus memutus berdasarkan hukum, tetapi sesungguhnya ia tidak hanya mengeja teks undang-undang, melainkan memutus apa yang tersimpan dalam teks tersebut.⁴⁶

Pada dasarnya hakim selalu dihadapkan pada peristiwa konkret, konflik atau kasus yang harus diselesaikan atau dicari pemecahannya dan untuk itulah perlu dicarikan hukumnya. Jadi, dalam penemuan hukum yang penting adalah bagaimana mencarikan atau menemukan hukumnya untuk peristiwa konkret.⁴⁷

Terlebih lagi dalam sistem penegakan hukum Indonesia masih terdapat dualisme. Di satu sisi undang-undang hukum perdata yang berasal dari tata hukum Belanda masih diberlakukan. Di sisi lain, terdapat undang-undang baru yang memang buatan asli badan legislatif Indonesia, dan menjadi hukum perdata yang baru.⁴⁸ Sehingga hakim haruslah bekerja keras dalam menemukan hukum dari berbagai peraturan perundang-undangan.

Penerapan dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan guna mewujudkan hakikat dari fungsi dan tujuan hukum itu sendiri, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Jika dilihat dalam tujuannya,

⁴⁶Satjipto Rahardjo, "Hukum Progresif: Aksi, Bukan Teks," dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, eds. *Memahami Hukum Dari Konstruksi sampai Implementasi*, cet. II (Jakarta: RajaGrafindo, 2011), hlm. 4

⁴⁷Wildan Suyuthi Mustafa, *op.cit.*, hlm. 89

⁴⁸Irawan Soerodjo, "The Development of Indonesian Civil Law", *Scientific Research Jurnal (SCIRJ)*, vol. 8, (2016), hlm. 35

putusan Majelis Hakim bisa dikatakan mencakup tiga aspek, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁴⁹

Supaya putusan tidak mengandung cacat formil, maka harus ditegakkan asas yang mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Adapun asas-asas tersebut, yaitu:

- 1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan ini dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan. Dasar dan alasan ini meliputi: pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, atau doktrin.⁵⁰
- 2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan. Maksudnya putusan harus total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja, dan mengabaikan selebihnya.⁵¹
- 3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan. Larangan ini disebut *ultra petitum partium*. Putusan yang mengabulkan melebihi posita maupun petitum gugatan, dianggap telah melampaui batas wewenang. Putusan seperti harus dinyatakan cacat, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik. Karena hal tersebut dianggap tindakan tidak sah (*illegal*).⁵²

⁴⁹Ahmad Zaenal Fanani, "Hermeneutik Hukum Sebagai Metode Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim," *Varia Peradilan*, no. 297 (Agustus 2010), hlm. 54

⁵⁰Yahya Harahap, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 797

⁵¹*Ibid*, hlm. 800

⁵²*Ibid*, hlm. 801

4) Selain itu, putusan tidak cukup hanya dituangkan dalam bentuk tulisan, tetapi juga harus dinyatakan secara lisan dalam bentuk sidang terbuka untuk umum. Prinsip keterbukaan umum bersifat imperatif. Persidangan dan putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas *fair trial*. Tujuan utama dalam *the open justice principle* yaitu untuk menjamin proses peradilan dari perbuatan tercela pejabat peradilan.⁵³

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.⁵⁴ Secara hukum kekuatan mengikat putusan terletak pada pengucapannya dalam sidang terbuka untuk umum. Apabila putusan tidak diucapkan di muka persidangan maka putusan tersebut batal demi hukum.⁵⁵

b. Bentuk-bentuk Putusan

Putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim terdapat beberapa bentuk. Bentuk putusan tersebut dapat dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut:

1) Aspek Kehadiran Para Pihak

Kehadiran para pihak akan menjadikan suatu putusan menjadi tiga bentuk.

Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

⁵³Abdullah, *Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan*, (Surabaya: Program Pasca Sarjana Universitas Sunan Giri, 2008), hlm. 48

⁵⁴Republik Indonesia, *Undang-Undang R.I...*, *op.cit.*

⁵⁵Abdullah, *Op.cit.*, hlm. 49

- a) Putusan gugatan gugur. Menurut pasal 124 *herzien inlandsch reglement* dan pasal 148 *rechtsreglement voor de buitengewesten* dijelaskan apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk memajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar dahulu biaya perkara tersebut.⁵⁶
- b) Putusan *verstek*. Putusan yang dijatuhkan karena tergugat atau termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. *Verstek* artinya tergugat tidak hadir. Putusan *verstek* diatur dalam pasal 125 sampai 129 *herzien inlandsch reglement*. Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila telah memenuhi beberapa syarat, yaitu:
- (1) Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.
 - (2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak mewakilkan kepada orang lain serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu karena sesuatu alasan yang sah.
 - (3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan.
 - (4) Penggugat hadir dipersidangan.
 - (5) Penggugat memohon keputusan.⁵⁷
- c) Putusan *contradictoir*. Putusan *contradictoir* memiliki dua jenis putusan. Pertama, pada saat diucapkan para pihak hadir meskipun pada saat

⁵⁶M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah Di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 19

⁵⁷Gemala Dewi, *op.cit.*, hlm. 156

pemeriksaan hari persidangan sebelumnya terdapat pihak yang tidak menghadiri pemeriksaan tersebut atau bahkan tidak pernah hadir. Kedua, pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak menghadiri persidangan, meskipun pada sidang sebelumnya selalu hadir. Jenis yang kedua ini tidak menjadikan putusan tersebut menjadi *verstek*. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor 252 K/Sip/1971 yang menegaskan bahwa putusan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi harus dibatalkan karena menjatuhkan *verstek* atas alasan pada saat penjatuhan putusan pihak tergugat tidak hadir.⁵⁸

2) Ditinjau dari Sifatnya

Bentuk putusan berikutnya dipengaruhi oleh sifat dari pada putusan tersebut. Adapun sifat-sifat putusan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Putusan *declaratoir*, adalah putusan yang bersifat hanya menerangkan, menegaskan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya, bahwa si A adalah anak angkat yang sah dari si X dan si Y, atau bahwa si A, si B, dan si C adalah ahli waris dari si Z.⁵⁹
- b) Putusan *Constitutief*, adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Contohnya putusan perceraian.⁶⁰ Putusan *constitutief* pada umumnya tidak dapat dilaksanakan seperti putusan *condemnatoir*. Karena, tidak menetapkan hak

⁵⁸Yahya Harahap, *Hukum ...*, *op.cit.*, hlm. 875

⁵⁹Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, cet. X, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm. 109

⁶⁰*Ibid*, hlm. 109

atas suatu prestasi tertentu, maka akibat hukumnya atau pelaksanaannya tidak tergantung pada bantuan hukum dari pihak lawan yang dikalahkan. Perubahan keadaan atau hubungan hukum itu sekaligus terjadi pada putusan itu diucapkan tanpa melalui upaya memaksa.⁶¹

- c) Putusan *condemnatoir*, adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk memenuhi suatu prestasi yang ditetapkan oleh hakim. Dalam putusan ini hak perdata penggugat yang dituntutnya terhadap tergugat diakui oleh hakim di muka persidangan pengadilan. Dalam putusan *condemnatoir* ada membenaran hak penggugat atas suatu prestasi yang dituntutnya atau sebaliknya tidak ada pengakuan atau tidak ada membenaran atas suatu prestasi. Putusan *condemnatoir*, amar putusan harus mengandung kalimat berikut:

- (1) Menghukum tergugat untuk berbuat sesuatu;
- (2) Menghukum tergugat untuk tidak berbuat sesuatu;
- (3) Menghukum tergugat untuk menyerahkan sesuatu;
- (4) Menghukum tergugat untuk membongkar sesuatu;
- (5) Menghukum tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang;
- (6) Menghukum tergugat untuk membagi;
- (7) Menghukum tergugat untuk mengosongkan.

Pencantuman salah satu kalimat tersebut sangat penting, karena tanpa ada kalimat tersebut di atas maka putusan yang dijatuhkan itu tidak dapat

⁶¹Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 87

dilaksanakan atau dieksekusi.⁶² Putusan *condemnatoir* mempunyai kekuatan eksekutorial, yang bila terhakum tidak mau melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka atas permohonan penggugat, putusan dapat dilaksanakan dengan paksa (*execution force*) oleh pengadilan yang memutusnya.⁶³

3) Ditinjau dari saat dijatuhkannya

Bentuk putusan ini dipengaruhi oleh waktu dijatuhkannya atau dibacakannya putusan tersebut. Pembagiannya adalah sebagai berikut:

a) Putusan Sela

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir. Ada jenis-jenis putusan sela. Pertama, *praeparatoir* yaitu putusan persiapan putusan akhir, tanpa mempunyai pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir. Kedua, *interlocutoir* yaitu putusan yang isinya memerintahkan pembuktian. Ketiga, *insidentil* yaitu putusan yang berhubungan dengan insiden yang menghentikan prosedur peradilan biasa. Keempat, *provisi* yaitu putusan yang menajwab tuntutan atau permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir.⁶⁴

Putusan sela yang dijatuhkan kepada para pihak tidak mengikat kepada hakim. Bahkan dalam persidangan tersebut hakim yang menjatuhkan putusan sela

⁶²Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 298

⁶³Mardani, *op.cit.*, hlm. 121

⁶⁴Bambang Sugeng dan Sujayadi, *loc.cit.*

berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.⁶⁵

b) Putusan Akhir

Setelah pemeriksaan perkara selesai, maka hakim akan menjatuhkan putusan terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan yang diucapkan itu merupakan putusan akhir, yaitu suatu pernyataan oleh hakim, sebagai pejabat yang berwenang diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak yang berperkara di pengadilan.⁶⁶

Pada praktiknya, putusan-putusan akhir pengadilan mengandung kombinasi dari berbagai macam sifat putusan *declaratoir*, *constitutief*, dan *condemnatoir*.⁶⁷

c. Eksekusi putusan

Eksekusi merupakan bagian yang tidak berkenaan langsung, tetapi terpenting dalam sebuah putusan. Eksekusi menjadi nilai pembuktian kekuatan putusan. Pada prinsipnya eksekusi dilakukan apabila diajukan oleh pihak yang merasa haknya dirugikan. Prinsip inilah yang berlaku pada hukum perdata, terutama peradilan agama. Hakim hanya mengabulkan jika penggugat meminta

⁶⁵Abdul Manam, *op.cit.*, hlm 307

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 308

⁶⁷Bambang Sugeng dan Sujayadi, *op.cit.*, hlm. 87

haknya direalisasikan atau tidak. Bahkan untuk dilelang atau tidak tergantung keputusan para pihak, hakim tidak berhak menentukannya.⁶⁸

1) Pengertian eksekusi

Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan.⁶⁹

2) Asas-asas Eksekusi

Sebuah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan akan dilaksanakan secara paksa harus mengacu pada asas-asas eksekusi. Asas-asas tersebut, yaitu:

a) Putusan *Krach Van Gewijsde*

Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap adalah tidak ada lagi upaya hukum dalam bentuk putusan tingkat pertama, atau dalam bentuk putusan banding dan kasasi. Sifat dari putusan berkekuatan hukum tetap adalah *litis finiri opperte*, maksudnya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak bisa lagi disengketakan oleh pihak-pihak yang berperkara.⁷⁰

⁶⁸Mochammad Dja'is , *et. al*, "Institutionalization of The Indonesian Civil Execution Law (TICEL)", *Journal of Law: Policy and Globalization*, vol. 38, (2015), hlm. 202,

⁶⁹Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 313

⁷⁰*Ibid*, hlm. 314

Ada beberapa bentuk pengecualian dari pada asas umum yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertama, *uitvoerbaar bij voorraad* atau putusan serta merta. Kedua, putusan provisi atau putusan yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Ketiga, pelaksanaan putusan perdamaian. Dan keempat, eksekusi terhadap *grosse* akta untuk memenuhi isi perjanjian yang dibuat kedua belah pihak. Serta kelima, atas hak tanggungan dan jaminan fidusia.⁷¹

b) Putusan Tidak Dijalankan Secara Sukarela

Eksekusi dalam suatu perkara baru tampil dan berfungsi apabila pihak tergugat tidak bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela. Keengganan terut menjlnkan pemenuhan putusan secara sukarela akan menimbulkan konsekuensi hukum berupa tindakan paksa. Jika pihak tergugat bersedia menaati dan menjalankan putusan secara sukarela, tindakan eksekusi tidak diperlukan.⁷²

c) Amar Putusan Bersifat *Condemntoir*

Hanya putusan yang bersifat *condemnatoir* yang bisa dieksekusi, yaitu putusan yang amar atau diktumnya mengandung unsur penghukuman. Putusna yang amarnya tidak mengandung unsur penghukuman, tidak dapat dieksekusi atau

⁷¹Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, cet. VII, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 8

⁷²*Ibid*, hlm. 12

non-executable. Pada umumnya putusan yang bersifat *condemnatoir* terwujud dalam perkara yang berbentuk *contentiosa*.⁷³

Apabila terdapat perkara *contentiosa* yang putusannya hanya berisi amar *declaratoir*, maka untuk melekatkan kekuatan esekutorial agar pemenuhannya dapat dipaksakan melalui eksekusi, pihak yang berkepentingan mesti mengajukan gugatan atau perkara baru yang meminta pencantuman amar *condemnatoir* pada putusan yang dimaksud agar tergugat dihukum untuk memenuhi putusan *declaratif*.⁷⁴

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Majelis Hakim dalam memeriksa gugatan baru tersebut. Hal tersebut berupa:

- (1) Hakim tidak diperbolehkan menilai dan memeriksa materi isi putusan yang sebelumnya;
- (2) Fungsi hakim dalam pemeriksaan gugatan baru hanya sepanjang mengenai dapat atau tidaknya putusan *declaratoir* tersebut dieksekusi, dengan meneliti dengan seksama apakah pernyataan *declaratoir* tersebut dapat dikaitkan dengan eksekusi;
- (3) Jika benar-benar dapat dieksekusi, semestinya hakim mengabulkannya dengan putusan eksekusi terlebih dahulu; dan
- (4) Eksekusinya dapat terus dijalankn, sekalipun pihak tereksekusi mengajukan banding atau *verzet*.⁷⁵

⁷³*Ibid*, hlm. 14

⁷⁴Yahya Harahap, *Hukum...*, *op.cit.*, hlm. 878

⁷⁵Yahya Harahap, *Ruang...*, *op.cit.*, hlm. 339

Dari permasalahan ini, sangat diharapkan hakim untuk berhati-hati dalam membuat amar putusan agar putusan yang dijatuhkan terhindar dari *illusoir*. Dalam hal gugat baru dengan petitum perubahan amar putusan, tidak akan terjadi *nebis in idem* karena hakim tidak memeriksa pokok perkara yang telah diputus dalam putusan sebelumnya.⁷⁶

d) Atas Perintah dan Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan

Eksekusi secara nyata dilakukan oleh panitera atau jurusita, namun berdasarkan perintah ketua pengadilan yang dituangkan dalam surat penetapan.⁷⁷ Dan yang berwenang melakukan eksekusi adalah pengadilan yang memutus perkara yang diminti eksekusi tersebut sesuai dengan kompetensi relatif. Pengadilan tingkat banding tidak diperkenankan melaksanakan eksekusi.⁷⁸

3) Eksekusi Riil dan Eksekusi Pembayaran Uang

Eksekusi riil adalah berbentuk nyata, menghukum tergugat menyerahkan barang yang diperkarakan kepada penggugat. Apabila tergugat tidak mau menyerahkan dengan sukrela, penyerahan barang kepada penggugat dilaksanakan secara paksa. Barang itu diambil secara paksa dari penguasaan tergugat, kemudian secara nyata diserahkan kepada penggugat. Disebut secara nyata, karena penyerahan penguasaan barang dari pihak tergugat kepada penggugat dilakukan secara langsung tanpa mengubah bentuk dan keadaan barang.⁷⁹

⁷⁶Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 330

⁷⁷Yahya Harahap, *Permasalahan..., op.cit.*, hlm. 21

⁷⁸Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 315

⁷⁹Yahya Harahap, *Permasalahan..., op.cit.*, hlm. 24

Bentuk eksekusi tidak hanya berupa eksekusi riil atau penyerahan objek sengketa secara langsung, terdapat lagi bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang. Objek eksekusinya sejumlah uang yang harus dilunasi tergugat kepada penggugat.⁸⁰ Eksekusi ini dilakukan dengan menjual barang-barang debitur atau juga dilakukan dalam pembagian harta bila pembagian *in natura* tidak disetujui oleh para pihak atau pembagian objek sengketa tidak mungkin dilakukan secara langsung.⁸¹

d. Kekuatan Mengikat Putusan

Keputusan pengadilan yang berbentuk putusan, mengandung kebenaran hukum bagi para pihak yang berperkara. Apabila dari gugatan yang bersifat *contentiosa* telah dijatuhkan putusan oleh pengadilan, kemudian putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, putusan tersebut menjadi kebenaran hukum bagi pihak yang berperkara. Bersamaan dengan hal tersebut, putusan mengikat:

- 1) Terhadap para pihak yang berperkara;
- 2) Terhadap orang yang mendapat hak dari mereka;
- 3) Dan terhadap ahli waris mereka.

Tidak menjadi soal apakah putusan tersebut bersifat *declaratoir* atau *condemnatoir*, kecuali putusan *declaratoir* yang lahir dari gugatan *volunteir*, daya kekuatan mengikatnya tidak ada.⁸²

Lebih jauh tentang kekuatan mengikat suatu putusan yang bersifat positif dan negatif yang nantinya akan melekat asas *nebis in idem* dalam suatu putusan.

⁸⁰*Ibid*, hlm. 65

⁸¹Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 316

⁸²Yahya Harahap, *Kedudukan..., op.cit.*, hlm. 345

Terdapat perbedaan pendapat antara Abdul Manan dengan Yahya Harahap. Penulis akan mengemukakan pendapat dari Abdul Manan terlebih dahulu mengenai kekuatan suatu putusan.

Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*kracht van gewijsde*) tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat (*bindende kracht*). Pada prinsipnya putusan pengadilan itu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan tersebut mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Ini dalam arti positif.⁸³

Putusan dalam arti negatif kekuatan mengikat pada suatu putusan ialah bahwa hakim tidak boleh memutus perkara yang pernah diputus sebelumnya antara pihak yang sama serta mengenai pokok perkara yang sama. Ulangan dari tindakan ini tidak akan mempunyai akibat hukum yang berarti *nebis in idem*. Di dalam hukum acara kita putusan mempunyai kekuatan mengikat baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif, sebagaimana pasal 1917 sampai 1920 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸⁴

Kemudian Yahya Harahap menjelaskan perbedaan putusan berkekuatan hukum tetap dalam arti positif. Secara sepintas lalu, semua putusan yang berkekuatan hukum tetap dianggap sama nilai kekuatan mengikat dan kekuatan

⁸³ Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 309

⁸⁴ *Ibid.*

pembuktiannya. Seolah-olah terhadap suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tertutup upaya hukum, dan terhadap putusan berlaku ketentuan pasal 1917 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terhadapnya berlaku asas *nebis in idem* sehingga tidak bisa diperkarakan lagi (*re litigation*) untuk kedua kalinya. Pendapat yang bercorak generalis ini menurut Yahya Harahap keliru. Asas *nebis in idem* tidak melekat pada semua putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Tergantung pada bentuk putusan yang dijatuhkan, apakah bersifat positif atau negatif.⁸⁵

Putusan yang bersifat positif melekat *nebis in idem*. Putusan yang bersifat positif apabila dijatuhkan pengadilan didasarkan pada materi pokok perkara yang disengketakan. Atau isi putusan bertitik tolak dari *subject matter* yang disengketakan. Ciri-ciri putusan tersebut berdasarkan pokok perkara dapat dilihat dari amar putusannya yang berbunyi “mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya”, “mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian,” atau “menolak gugatan penggugat seluruhnya”. Oleh karena itu, suatu putusan yang bersifat positif mengakibatkan *litis finiri oppertet*, melekat asas *nebis in idem*, tidak dapat diajukan sebagai perkara untuk kedua kalinya, dan putusan menjadi alat bukti persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (*irrebuttable presumption of law*).⁸⁶

Berbeda dengan putusan positif, putusan yang bersifat negatif putusan yang dijatuhkan bertitik tolak dari cacat formil yang melekat pada gugatan, dan sama sekali belum disentuh materi pokok perkara. Beberapa istilah cacat formil

⁸⁵Yahya Harahap, *hukum...*, *op.cit.*, hlm. 710

⁸⁶*Ibid*, hlm. 711

tersebut seperti *error in persona*, *obscuur libel*, dan gugatan *premature*. Adapun amar putusannya bisa menyatakan tidak berwenang mengadili jika berkaitan dengan kompetensi mengadili atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Apabila suatu putusan berdasarkan sifat negatif seperti hal tersebut maka putusan tidak melekat asas *nebis in idem*, tidak memiliki kepastian hukum kepada para pihak, tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada para pihak. Sehingga dalam keadaan seperti itu pihak yang merasa berkepentingan dapat atau berhak mengajukan perkara untuk kedua kalinya dengan jalan menyesuaikan atau memperbaiki cacat formil yang dimaksud pada gugatan semula.⁸⁷

e. *Dwangsom*

Dwangsom adalah suatu hukum tambahan pada orang yang dihukum untuk membayar sejumlah uang selain yang telah ditetapkan dalam hukuman pokok. *Dwangsom* ini diatur dalam pasal 606 a dan 606 b *rechtsvordering*. Tujuan diletakkannya *dwangsom* dalam putusan agar tergugat bersedia memenuhi prestasinya jika mengetahui ada kewajiban yang harus dibayarkan apabila ia tidak melaksanakan hukuman pokok yang dibebankan. Agar *dwangsom* ini dapat dicantumkan dalam putusan, para penggugat harus meminta diletakkan dalam surat gugatan yang diajukan dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Alasan ini dapat berupa hal yang telah diperjanjikan sebelumnya atau dengan alasan adanya kekhawatiran penggugat kepada tergugat yang tidak bersedia melaksanakan hukuman pokok.⁸⁸

⁸⁷*Ibid*, hlm. 712

⁸⁸Abdul Manan, *op.cit.*, hlm. 438

Majelis Hakim dalam memeriksa tuntutan *dwangsom* ini harus betul-betul memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Beralasan hukum atau tidaknya tuntutan *dwangsom* itu;
- 2) Boleh atau tidaknya *dwangsom* itu ditetapkan dalam perkara tersebut;
- 3) Kondisional tergugat bagaimana, apakah memungkinkan secara ekonomis melaksanakan tuntutan *dwangsom* itu.

Jika pertimbangan yang dikemukakan ini tidak terpenuhi secara utuh dan mneyeluruh, sebaiknya tuntutan *dwangsom* tersebut harus ditolak atau dikesampingkan.⁸⁹

H. Metode Penelitian

1. Jenis, Pendekatan, Tipe dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analitis. Dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Kayu Agung nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG.

Penelitian ini menggunakan tipe asas-asas hukum dan sistematika hukum untuk mengkaji putusan Pengadilan Agama Kayu Agung tersebut. Dan sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan yang dimaksud untuk merumuskan masalahnya dan selanjutnya dianalisis.

⁸⁹*Ibid*, hlm. 440

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digali dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer berupa salinan putusan resmi nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti: rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum. Misalnya karya tulis dari Yahya Harahap dan Abdul Manan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik dalam mengumpulkan bahan hukum yang akan diolah. Teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum dari dokumen pada situs resmi Pengadilan Agama secara online berupa salinan resmi putusan nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG yang telah di keluarkan oleh Pengadilan Agama Kayuagung.
- b. Survey Kepustakaan, yaitu dengan menghimpun data berupa sejumlah literatur di perpustakaan atau tempat lainnya guna dijadikan bahan penunjang dalam penelitian ini.
- c. Studi Literatur, yakni penulis mengkaji dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah selesai dikumpulkan akan diolah dan dianalisis. Adapun teknik dalam pengolahan dan analisis adalah sebagai berikut:

a. Pengolahan Bahan Hukum

Penulis dalam mengolah data kegiatan yang dilakukan adalah dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Dalam hal ini pengolahan bahan dilakukan dengan cara, melakukan seleksi data sekunder atau bahan hukum, kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun data hasil penelitian tersebut secara sistematis.

b. Analisis Bahan Hukum

Setelah data selesai diolah, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Bahan hukum dianalisis dengan sifat deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisa berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

Kemudian peneliti juga akan memberikan analisis berupa preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atau penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian. Sehingga penelitian mengenai putusan Pengadilan Agama Kayu Agung nomor 450/Pdt.G/2012/PA.KAG dapat dianalisa dengan baik.

I. Sistematika Penulisan

Supaya memperoleh gambaran tentang pembahasan dari penulisan skripsi ini akan dibagi dalam beberapa bab yang sistematikanya disusun sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan, dengan sub bab latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II berisi deskripsi umum tentang putusan yang diambil untuk dianalisis. Yang dimuat dalam bentuk deskriptif naratif untuk menggambarkan putusan tersebut.

Bab III berisi pembahasan dan analisis, menggambarkan tentang duduk perkara, petitum, proses pembuktian, pertimbangan majelis hakim, dan amar putusan yang kemudian peneliti analisa menjadi suatu penelitian.

Bab IV penutup dengan sub bab simpulan dan saran. Dalam bagian ini peneliti memberikan ringkasan dari permasalahan yang diangkat dan menambahkan alternatif penyelesaian masalah.